

## PENDAMPINGAN PENGURUSAN HALAL SELF-DECLARE PELAKU USAHA F&B DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM BANDUNG

Wardani Muhamad<sup>1</sup>, Devie Ryana Suchendra<sup>2</sup>, Sri Widaningsih<sup>3</sup>, Retno Setyorini<sup>4</sup>,  
Arlin Ferlina Moch. Trenggana<sup>5</sup>, Rini Handayani<sup>6</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi D3 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom

<sup>2,6)</sup> Program Studi D3 Teknologi Komputer, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom

<sup>3)</sup> Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom

<sup>4,5)</sup> Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi Bisnis, Universitas Telkom

e-mail: wardani.muhamad@tass.telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>, deviersuchendra@telkomuniversity.ac.id<sup>2</sup>,

sriwidaningsih@telkomuniversity.ac.id<sup>3</sup>, retnosrini@telkomuniversity.ac.id<sup>4</sup>,

arlinferlina@telkomuniversity.ac.id<sup>5</sup>, rini.handayani@tass.telkomuniversity.ac.id<sup>6</sup>

### Abstrak

Halal menjadi sebuah kata kunci utama yang harus dimiliki oleh produk, khususnya di Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas dihuni oleh kaum muslim dan menjadi negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Label halal yang melekat pada sebuah produk dapat memberikan jaminan kualitas kepada konsumennya. Meskipun pelaku usaha mengetahui pentingnya sertifikasi halal, ternyata kesadaran mereka untuk mengurus sertifikat halal masih cukup rendah. Hal ini utamanya diakibatkan oleh minimnya akses informasi. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, akademisi bekerjasama dengan pendamping halal mengajak secara aktif dan memberikan pendampingan pengurusan halal self-declare. Kegiatan pendampingan yang diikuti oleh 21 pelaku usaha F&B di lingkungan Universitas Telkom mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal. Proses pengurusan halal dimulai dengan pembuatan NIB yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian tabel produk dan proses produksi sebagai data yang akan digunakan pada SiHalal. Pada hasil evaluasi kegiatan dapat dinyatakan bahwa peserta pendampingan mendapatkan manfaat dari paparan yang telah disampaikan oleh para narasumber sekaligus mendapatkan pengalaman praktis serta pengetahuan dalam pengurusan halal self-declare.

**Kata kunci:** Halal Self-Declare, Pendampingan, Pelaku Usaha F&B, SiHalal

### Abstract

Halal is the main keyword that products must have, especially in Indonesia as a country that is predominantly inhabited by Muslims and the country with the largest Muslim population in the world. The halal label attached to a product can provide quality assurance to consumers. Even though businesses know the importance of halal certification, it turns out that their awareness of obtaining halal certificates is still quite low. This is mainly caused by lack of access to information. Through community service activities, academics collaborate with halal assistants to actively encourage and provide assistance in processing halal self-declarations. The assistance provided by 21 F&B businesses within Telkom University was able to increase business understanding and awareness in obtaining halal certificates. The halal processing process begins with creating an NIB which is then continued by filling in the product table and production process as data that will be used in SiHalal. In the results of the activity evaluation, it can be stated that the mentoring participants benefited from the presentation given by the presenters while also gaining practical experience and knowledge in managing halal "self-declare".

**Keywords:** Halal Self-Declare, Assistance, F&B Business, SiHalal.

### PENDAHULUAN


Warga muslim yang menjadi penduduk mayoritas di Indonesia selalu memperhatikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Untuk itu, kebutuhan produk halal menjadi syarat wajib yang dipenuhi bagi pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan kepada pembelinya (Nurfahmiyati dkk., 2023). Pencantuman label halal menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha sehingga mempengaruhi konsumen dalam meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk yang dipasarkannya (Rido & Sukmana, 2021; Segati, 2018), meningkatkan kepercayaan sehingga dapat memperluas jangkauan penjualan produk (Wulandari, 2023), dan menjamin keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Mashuri dkk., 2022). Pengurusan kehalalan

produk harus mendapatkan perhatian UMK, salah satunya melalui halal self-declare, sehingga berbagai manfaat yang disampaikan diatas dapat terwujud.

Halal self-declare merupakan suatu program yang memungkinkan UMK mendapatkan sertifikat halal dengan prosedur yang relatif lebih sederhana, hanya dengan mengajukan pernyataan kehalalan yang telah dipenuhinya untuk setiap bahan yang digunakan pada produk dan memenuhi fatwa kehalalan yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia (Khalimy dkk., 2023; Mahmud, 2023). Pengajuan halal self-declare merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Pemerintah, 2021) yang juga pernah diatur sebelumnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Pemerintah, 2014) dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 (Pemerintah, 1996) yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal.

Untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha khususnya UMK yang memiliki sertifikat halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal dan memenuhi permintaan produk halal (Umami dkk., 2023). Berdasarkan data sertifikasi halal (BPJPH, 2023) yang dirilis oleh BPJPH, tren pendaftaran sertifikasi halal pada tahun 2023 mengalami lonjakan yang sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Peningkatan ini setidaknya menunjukkan animo UMK untuk memanfaatkan program sertifikasi gratis yang telah diluncurkan oleh BPJPH. Selain itu, jika diperhatikan distribusi sertifikat per provinsi yang disajikan pada Gambar 2, Provinsi Jawa Barat menempati urutan tertinggi sebagai daerah yang memiliki sertifikat halal terbanyak dibandingkan dengan provinsi yang lain. Data ini bisa menggambarkan minat dan Upaya yang telah dilakukan oleh para pelaku UMK di Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas usahanya.

Meskipun tren pendaftaran sertifikat halal mengalami kenaikan yang sangat tinggi, faktanya, bagi UMK, pengajuan proses halal menggunakan sistem yang telah disediakan bukanlah hal yang mudah (Ilham, 2022). Salah satu penyebabnya adalah kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha (Nasori dkk., 2022; Zuchrillah dkk., 2023) yang dikarenakan keterbatasan dalam mengakses sistem informasi (Aslikhah & Moh. Mukhsinin Syu'aibi, 2023). Upaya yang dapat dilakukan, khususnya oleh perguruan tinggi sebagai salah satu penggiat peningkatan kesadaran masyarakat adalah dengan memberikan pendampingan dan edukasi yang efektif (Gunawan dkk., 2020; Mahmud dkk., 2023).



Gambar 1. Tren Pendaftaran Sertifikat Halal Self-Declare

Provinsi	Jmi SH	Jmi Produk	Rata-Rata
Jawa Barat	338,331	736,379	2.18
Jawa Tengah	265,435	582,568	2.19
Jawa Timur	245,619	527,331	2.15
Lampung	117,913	167,486	1.42
Banten	41,895	329,846	7.87
DI Yogyakarta	41,096	109,389	2.66
DKI Jakarta	34,482	287,251	8.33
Sumatera Utara	29,590	69,680	2.35
Sumatera Barat	28,446	61,614	2.17
Riau	16,877	70,008	4.15
Aceh	15,194	26,937	1.77
SUMATERA SELATAN	13,861	34,372	2.48

Gambar 2. Distribusi Sertifikat Halal per Provinsi

Dukungan perguruan tinggi dalam membantu UMK dalam mengajukan sertifikasi halal self-declare dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan umum yang dilakukan diantaranya memberikan pelatihan dan penyuluhan sekaligus mendampingi proses pengajuan sertifikasi produknya (Arifin, 2023; Enzovani dkk., 2023). Dampak nyata yang dirasakan oleh UKM melalui kegiatan tersebut beragam, mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didaftarkan secara daring sampai dengan penyelesaian proses pengajuan self-declare melalui aplikasi SiHalal (Zuchrillah dkk., 2023). Lebih jauh, kegiatan tersebut mampu meningkatkan kesadaran UMK untuk memperoleh sertifikasi halal produknya (Pardiansyah dkk., 2022; Saati dkk., 2023). Untuk mendukung pengurusan sertifikat halal self-declare bagi para pemilik kantin sebagai pelaku usaha di bidang food and beverage (F&B), Universitas Telkom bekerja sama dengan Komunitas Halal Bandung menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan edukasi dan pendampingan pengurusan NIB dan pengisian data pengurusan halal menggunakan aplikasi SiHalal.

## METODE

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pendampingan pengurusan halal self-declare kepada para pelaku usaha (pemilik kantin) di kantin di lingkungan Universitas Telkom dilaksanakan pada bulan November tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan urutan aktivitas sebagai berikut.

a. Penjajakan Kerjasama

Dalam pelaksanaannya, Universitas Telkom bekerja sama dengan Komunitas Halal Bandung (KHB) yang menjadi wadah bagi pendamping halal yang telah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Pendampingan PPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam kesempatan ini, KHB mengirimkan 7 (tujuh) pendamping yang akan mendampingi pelaku usaha dalam mengurus NIB dan identifikasi bahan baku serta proses produksi yang digunakan sebagai dokumen kelengkapan pengurusan halal self-declare.

b. Pengiriman undangan

Pada tahap selanjutnya, penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melalui Direktorat Logistik dan Aset Universitas Telkom memilih pemilik kantin yang akan diikutsertakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasilnya, sebanyak 21 pelaku usaha dikirimkan undangan sebagai peserta pendampingan pengurusan halal self-declare.

c. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan utama pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023 pukul 09.00 – 15.30 WIB bertempat di Coworking Lab, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom, Bandung. Agenda yang diselenggarakan pada pendampingan pengurusan halal self-declare mencakup 3 (tiga) aktivitas yaitu: sosialisasi dan pemaparan pentingnya mendapatkan sertifikat halal, pengurusan NIB, dan pendampingan proses produk halal.

d. Evaluasi kegiatan

Di akhir kegiatan, untuk mendapatkan evaluasi serta umpan balik guna perbaikan kegiatan, penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat membagikan kuesioner yang harus diisi oleh peserta. Pada kuesioner yang telah dibagikan, peserta mengisikan penilaiannya dalam skala 1 (sangat tidak setuju)-4 (sangat setuju).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa kehalalan produk yang akan dikonsumsi menjadi perhatian utama masyarakat muslim. Akibatnya, pelaku usaha sebagai produsen harus mampu memenuhi tuntutan konsumen dan menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, untuk dapat memenangkan persaingan usaha dan memberikan jaminan kualitas produk yang ditawarkannya, pelaku usaha harus memberikan perhatian pada label halal. Pemerintah Republik Indonesia melalui BPJPH menyediakan berbagai program dan fasilitas yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha sehingga kehalalan produknya dapat diakui dan mendapatkan legalitas. Tidak kalah, berbagai upaya juga dilakukan oleh komunitas maupun akademisi untuk mendukung peningkatan kesadaran pelaku usaha khususnya UMK untuk mendapatkan sertifikat halal.

Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha F&B di lingkungan Universitas Telkom, diberikan pemaparan pentingnya label halal untuk produk-produk yang dijualnya, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3. Secara umum, para pelaku usaha mengerti pentingnya label halal untuk memberikan

jaminan kualitas pada produknya, hanya saja dikarenakan pangsa pasar pelaku usaha yang eksklusif di lingkungan kampus, mereka tidak cukup sadar untuk melengkapi produk-produknya dengan label halal. Seiring dengan peluang untuk mengembangkan pemasaran dengan memanfaatkan mode penjualan yang saat ini beragam, melalui pemaparan yang disampaikan, para pelaku usaha diajak untuk memahami manfaat yang bisa didapatkan ketika produk yang dipasarkannya memiliki label halal. Dari pemaparan yang disampaikan, peserta antusias dan tergugah segera mengurus sertifikat halal untuk produk-produk yang dipasarkannya.



Gambar 3. Brainstorming Manfaat Label Halal

Memulai langkah yang baru dalam pengurusan halal tentunya bukan hal yang mudah bagi para pelaku usaha. Pengalaman proses sertifikasi dan alur proses pengurusan halal khususnya halal self-declare harus diperkenalkan dan dicontohkan agar lebih mudah dilakukan. Setelah mendapatkan pemahaman manfaat labelisasi halal pada produknya, peserta kegiatan kepada masyarakat diberikan penyuluhan terkait tahapan pengurusan halal seperti yang disajikan pada Gambar 4. Pendamping dari KHB menjadi narasumber utama yang menjelaskan alur pengurusan halal termasuk berbagai dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus halal self-declare.

Proses pengurusan halal yang didampingi oleh KHB dimulai dengan pengurusan NIB secara daring melalui Online Single Submission (OSS), sesuai dengan yang ditunjukkan pada Gambar 5. Untuk memudahkan proses pendaftaran, sebelum mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, peserta diharuskan menyiapkan data pendaftaran NIB mencakup: nama, alamat sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomer HP atau WhatsApp, NIK, email dan informasi lain terkait usaha yang dijalankannya, seperti: daftar produk, lama usaha, luas ruang produksi, kapasitas produksi, omset, dan jumlah tenaga kerja. Pendamping memandu para peserta dalam mengisikan data di website [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id). Peserta dapat melakukan pendaftaran menggunakan perangkat yang dimilikinya atau menggunakan laptop yang telah disediakan oleh penyelenggara. Hasilnya, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan mendapatkan NIB.



Gambar 4. Sosialisasi Tahapan Pengurusan Halal Self-Declare



Gambar 5. Pendampingan Pembuatan NIB

Proses selanjutnya dalam pendampingan kepada pelaku usaha adalah pengurusan perijinan halal memanfaatkan program Sehati yang telah diluncurkan oleh BPJPH untuk mengakselerasi pertumbuhan UMK yang mengantongi sertifikat halal. Proses ini baru bisa dilakukan setelah proses pendaftaran NIB berhasil. Selain merujuk kepada data yang digunakan pada proses pendaftaran NIB, proses pendaftaran proses perijinan halal Sehati memerlukan data pendukung tambahan, mencakup: merk/produk usaha, bahan produksi yang digunakan, serta proses produksi yang diisikan kedalam tabel matrik bahan dan produk. Pendampingan secara langsung juga dilakukan oleh KHB bagi pelaku usaha yang telah memiliki data yang lengkap, seperti yang disajikan pada Gambar 6. Sesuai dengan formulir yang telah disediakan oleh KHB, pelaku usaha harus merinci bahan baku yang digunakan pada setiap produknya, sekaligus menjelaskan tahapan proses pengolahan bahan baku menjadi produk yang siap dijual.



Gambar 6. Pendampingan Pengurusan Pencatatan Produk Halal

KHB selaku pendamping memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua data yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehalalan produk yang diajukan bukan hanya ditentukan dari bahan baku yang halal, akan tetapi juga harus didukung dengan proses produksi yang memenuhi syariat Islam. Berbeda dengan pengurusan NIB yang umumnya membutuhkan waktu singkat, proses pengurusan halal self-declare membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, yaitu maksimal 12 hari terhitung setelah dokumen pengajuan diusulkan melalui SiHalal dan divalidasi oleh pendamping PPH. Dikarenakan keterbatasan waktu pendampingan, maka proses pengurusan halal self-declare difasilitasi sampai dengan pendataan produk yang akan disertifikasi lengkap dengan data pendukung yang harus diajukan ke SiHalal.

Pada akhir kegiatan, untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat, peserta mengisikan kuesioner umpan balik. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta terdiri atas 5 (lima) pertanyaan, yaitu: 1) kesesuaian materi kegiatan dengan kebutuhan pelaku usaha dalam pengurusan halal, 2) manfaat pelaksanaan kegiatan dan kecukupan waktu pelaksanaan, 3) kecukupan dan kejelasan materi yang dipaparkan, 4) kepuasan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraan kegiatan, dan 5) harapan keberlanjutan kegiatan pengabdian masyarakat kedepannya.

Dari hasil pengolahan kuesioner, peserta menyatakan materi yang disampaikan sudah dengan kebutuhan mereka dalam pengurusan halal. Selain itu, pemaparan manfaat label halal juga memberikan tambahan semangat untuk memperluas pemasaran produknya dan memberikan jaminan yang lebih baik kepada konsumen. Peserta merasa waktu yang diberikan untuk pendampingan kurang lama karena proses pengurusan halal membutuhkan waktu yang cukup panjang. Akan tetapi melalui pendampingan dan evaluasi singkat yang diberikan oleh pendamping dapat memberikan ilmu dan pengetahuan yang praktis dalam pengurusan halal self-declare. Pelaku usaha berharap kedepannya dapat dilakukan kegiatan pendamping yang sejenis dan dapat mengeksplorasi permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan dalam pengurusan halal.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Telkom bekerjasama dengan KHB telah dilaksanakan dan diikuti oleh sejumlah 21 pelaku usaha F&B yang berada di lingkungan Universitas Telkom. Peserta merupakan pemilik kantin yang selama ini secara eksklusif memiliki pangsa pasar khusus yaitu sivitas akademika Universitas Telkom. Melalui kegiatan pendampingan halal self-declare, mereka kini memiliki NIB dan mendapatkan pengetahuan dalam pengurusan halal melalui SiHalal. Program pengurusan halal khususnya pada skema self-declare sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing usahanya dan memberikan jaminan kualitas produk yang dipasarkannya. Meskipun dilaksanakan dengan singkat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu menjadi penggerak bagi pelaku usaha dan meningkatkan kesadaran mereka untuk mendapatkan sertifikat halal.

## SARAN

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dibutuhkan koneksi internet yang cukup memadai untuk melakukan pengurusan ijin serta pengisian data secara online. Sayangnya, pada pelaksanaan kegiatan, cukup banyak peserta yang belum menyiapkan koneksi internet secara mandiri. Oleh karena itu, kedepannya untuk kegiatan yang serupa, penyelenggaraan kegiatan sebaiknya memperhatikan kebutuhan koneksi internet yang dapat digunakan bersama-sama oleh semua peserta.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat PPM Universitas Telkom yang memberi pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan skema teknologi tepat guna, Research Alliance Ko+Lab Universitas Telkom dan rekan-rekan dosen pada Fakultas Komunikasi Bisnis dan Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, serta Komunitas Halal Bandung yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Aslikhah & Moh. Mukhsinin Syu'aibi. (2023). Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mu'allim*, 5(1). <https://doi.org/10.35891/mu'allim.v5i1.3424>
- BPJPH. (2023, November 1). Data Sertifikasi Halal. <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac-f7137c150c15>
- Enzovani, S., Oktavianti, P. R. M., & Isabella, A. A. (2023). Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi UMK PSMTI Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(6), 927–932. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i6.286>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *SEWAGATI*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Khalimy, A., Yusriyadi, Y., Setyowati, R., Syahrudin, S., & Wadud, A. M. A. (2023). The Intersection of the Progressive Law Theory and the Self-Declaration Concept of MSEs Halal



- Certification. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 159–198. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.66087>
- Mahmud, M. D. B. (2023). PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (SELF DECLARE) DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL. *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.46339/am-jpm.v1i1.977>
- Mahmud, M. D. B., Yamani, S., & Usman, N. (2023). PENDAMPINGAN PENATAAN CATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI DESA TAHANE. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.38918>
- Mashuri, M., Sampurno, B., Choiruddin, A., Mirmanto, H., Kurniawan, A., & Haekal, M. (2022). Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal di Madiun Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 6(6), 685–692. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i6.169>
- Nasori, N., Asih, R., Baqiya, M. A., & Rubiyanto, A. (2022). Pemantauan Kesiapan Produk UMKM Jawa Timur dalam Sertifikasi Halal Self-declare. *Sewagati*, 7(2), 240–252. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.475>
- Nurfahmiyati, N., Notolegowo, H. K., & Anwar, U. A. A. (2023). Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha. *UPT. Publikasi Ilmiah UNISBA*. <https://doi.org/10.29313/UP.139>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Pemerintah, R. I. (1996). Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996.
- Pemerintah, R. I. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Pemerintah, R. I. (2021). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI BISNIS UMKM. *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 2(2). <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>
- Saati, E. A., Ramadhoan, R. I., Husna, A., Harini, R., & Wulandini, L. (2023). Peningkatan Mutu Produk Usaha Mikro untuk Naik Kelas: Pendampingan Self Declare Sertifikasi Halal (Kecamatan Prigen dan Purwosari, Kabupaten Pasuruan). *JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS “SOLIDITAS” (J-SOLID)*, 6(1), 60. <https://doi.org/10.31328/js.v6i1.4509>
- Segati, A. (2018). PENGARUH PERSEPSI SERTIFIKASI HALAL, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP PERSEPSI PENINGKATAN PENJUALAN. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), 159. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.175>
- Umami, M., Nada, S., & Anisa, N. L. (2023). Implementation halal product certification through self-declare program for MSEs products in Cirebon Regency. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 300–307. <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i2.25058>
- Wulandari, O. A. D. (2023). Sosialisasi Dan Pelatihan Pembuatan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Di Purbalingga. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(2), 116–121. <https://doi.org/10.59025/js.v2i1.82>
- Zuchrillah, D. R., Pudjiastuti, L., Karisma, A. D., Pradityana, A., & Tjahyanto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *Sewagati*, 7(4), 560–568. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>